

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum berfungsi sebagai *social engineering* untuk merekayasa dan mengontrol perilaku masyarakat sehingga tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat. Hukum bersifat dinamis sekaligus statis, ataupun statis sekaligus dinamis.<sup>1</sup> Dapat diartikan bahwa seolah-olah hukum bergerak layaknya masyarakat itu sendiri yang bergerak, namun sebenarnya ia diam atau tampak diam, begitu sebaliknya hukum terlihat diam padahal pada dasarnya ia bergerak mengikuti gerak masyarakat. Perkembangan zaman seiring dengan perkembangan teknologi merupakan wujud dari pengaruh globalisasi. Tak heran apabila semakin hari, manusia dan teknologi bertransformasi sangat cepat sehingga menuntut hukum untuk bersifat progressif dan adaptif.

Pembahasan seputar perkembangan teknologi melalui globalisasi tidak dapat dipisahkan dengan internet. Adanya internet menyebabkan manusia yang jauh menjadi dekat, dan yang dekat menjadi jauh. Digitalisasi internet sangat memudahkan manusia untuk melakukan kegiatannya, disisi lain apabila tidak dapat memfilter dengan baik maka akan menimbulkan kerugian bagi penggunaannya. Penggunaan internet di Indonesia telah diatur dalam UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meski demikian, luasnya mangsa global dan cepatnya digitalisasi masih dapat memberikan celah pengguna internet

---

<sup>1</sup> Isdiyanto, I. Y. (2018). *Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial. Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 54-69.

untuk melakukan kegiatan kriminal dalam internet (*cybercrime*) seperti tindak pidana pencucian uang, pengadaan barang ilegal, *human trafficking*, narkoba, *cyberbullying*, dan tindakan kriminal lainnya melalui dunia siber.

Dewasa ini, warga Indonesia dihebohkan dengan Ghozali Everyday karena meraup keuntungan miliaran rupiah akibat foto selfie NFT-nya (*Non-Fungible Token*) yang diunggah di platform OpenSea. Dilansir melalui *CNNIndonesia*, Jum'at (18/02/2022), NFT foto selfie Ghozali Everyday terjual 1,5 Miliar Rupiah di OpenSea.<sup>2</sup> Hal ini menyebabkan pengguna NFT menjadi semakin trend di Indonesia sehingga banyak orang yang ingin mengikuti jejak Ghozaly dengan menjual NFT di OpenSea. Transaksi digital yang sangat cepat dan luas lagi-lagi dapat membawa keuntungan dari segi ekonomis. Salah satunya adalah melalui NFT.

*Cryptocurrency* adalah aset digital pada jaringan *blockchain* yang memiliki kode identifikasi serta metadata yang unik dan berbeda satu sama lain (*one of the kind*).<sup>3</sup> Aset kripto juga dapat diartikan sama seperti aset digital berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai mekanisme pasar. Dengan demikian, aset tersebut memiliki nilai tukar yang sesuai layaknya jual beli aset di dunia perdagangan. Uang yang digunakan dalam transaksi tersebut tidak menggunakan Rupiah (Rp) layaknya nilai dan alat tukar yang sah di Indonesia, melainkan menggunakan *cryptowallet* seperti *Bitcoin* (BTC) dan *Etheriumn* (ETH).

---

<sup>2</sup> *CNNIndonesia*. *NFT Foto hingga Bak Truk, Ghozali Everyday Ganti Nama Jadi Everywher*. <https://www.cnnindonesia.com>. Tanggal Akses 20 September 2023

<sup>3</sup> Alexander Sugiharto, S. H., Muhammad Yusuf Musa, M. B. A., Falahuddin, M. J., & ST, M. (2022). *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi* (Vol. 1). Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain.

Hingga hari ini per tanggal 4 Oktober 2023, 1 ETH sama dengan Rp. 25.458.296, sedangkan 1 BTC seharga Rp.427.247.530. Tak dapat dipungkiri bahwasanya nilai aset NFT bersifat fluktuatif dan sangat tinggi sehingga berpotensi sebagai celah para pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundry*). Ditambah dengan aset digital kripto melalui NFT yang bernilai unik karena kebanyakan bersifat *virtual art* sehingga hanya kolektor-kolektor tertentu yang rela membeli dengan harga mahal. Selain itu, data transaksi jual-beli NFT dapat dilakukan secara anonim. Dengan demikian, potensi terjadinya tindak pidana *money laundering* melalui media NFT ini juga sangat tinggi.

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan, bangsa dan negara. Sifat kriminalitas *money laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram dan kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentranfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut. Pandangan hukum mengenai pencucian uang dari Black's Law Dictionary adalah "*term to used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that the original source can be tracked*".<sup>4</sup> Dari pengertian pencucian uang tersebut, Black's Law Dictionary mengatakan bahwa melalui kegiatan pencucian uang, para pelaku tindakan pidana berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul

---

<sup>4</sup> Dictionary, B. L. (1990). Black's Law Dictionary. URL: <https://dictionary.thelaw.com/truth>.

sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan dan manfaatnya seolah-olah berasal dari usaha yang sah atau legal. Pencucian uang di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tindak pidana ini meluas begitu cepat dan terorganisir dalam masyarakat. Kalau penanganannya tidak efektif maka akan membahayakan stabilitas dan integritas sistem perekonomian suatu negara karena kejahatan pencucian uang bukan saja menjadi masalah dibidang hukum, namun dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan internasional suatu negara

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang melalui NFT yang berupa aset digital semakin kompleks karena harus menggunakan teknologi “cyber”. Secara normatif, UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 yang berbunyi “*Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*” sudah cukup untuk

memayungi hukum tindak pidana pencucian uang.<sup>5</sup> Tetapi permasalahannya adalah ketika pencucian uang tersebut dilakukan melalui media online sehingga membutuhkan payung hukum yang lebih jelas dan konkret. Transaksi online dan *cybercrime* sebenarnya telah diatur dalam UU ITE, tetapi belum mencakup secara tegas mengenai tindak pidana *money laundering*.

Dikutip dari *Katadata*, (04/02/2022), *Chainalysis* mencatat uang yang dikirim ke pasar NFT oleh alamat terlarang melonjak secara signifikan tahun lalu. Aktivitas pencucian uang mencapai US\$ 1,4 juta pada kuartal IV 2021, melonjak dibandingkan periode yang sama pada 2020 sebesar US\$ 100 ribu.<sup>6</sup> Melihat nilai yang cukup fantastis pencucian uang di Amerika, tidak menutup kemungkinan bahwa trend NFT akan menyebabkan gejolak di pasar NFT di Indonesia sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh oknum tertentu. Dilansir dari KOMPAS, (26/01/2022), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa NFT berpotensi sebagai tindak pidana pencucian uang, seseorang dapat membeli di NFT dengan uang haram, KPK akan segera menelusuri hal itu menggunakan teknologi blockchain juga.<sup>7</sup>

Dilansir dari *iNews.id*, (10/06/2021), polisi China telah menangkap lebih dari 110 orang yang terindikasi menggunakan *cryptocurrency* untuk mencuci uang dari internet.<sup>8</sup> Kementerian Keamanan publik di China mengatakan bahwa polisi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>6</sup> *Katadata. Pelaku Pencucian Uang Lewat NFT Untung Ratusan Miliar Rupiah.* <https://katadata.co.id>. Tanggal Akses 20 September 2023.

<sup>7</sup> *Nasional Kompas. KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang,* <https://nasional.kompas.com>. Tanggal Akses 20 September 2023.

<sup>8</sup> *iNews.id, 1.100 Orang Ditangkap karena Gunakan dalam Kasus Pencucian Uang,* <https://www.inews.id/news/internasional/1100-orang-ditangkap-karena-gunakan-cryptocurrency-dalam-kasus-pencucian-uang>, Tanggal akses 20 September 2023

telah menangkap lebih dari 170 kelompok kriminal yang terlibat dalam penggunaan *cryptocurrency* dalam pencucian uang. Pelaku meminta komisi kepada klien mereka antara 1,5-15% untuk mengubah hasil ilegal menjadi mata uang virtual melalui pertukaran crypto. Sedangkan di London, pihak kepolisian menyita bitcoin senilai 114 juta poundsterling atau sekitar 2,2 triliun rupiah.<sup>9</sup> Penyitaan ini dilakukan oleh Komando Kejahatan Ekonomi Scotland Yard dan telah berhasil karena menerima laporan intelijen soal transfer aset kriminal dan investigasi terkait kasus tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pencucian uang melalui aset digital *cryptocurrency* merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan di era digitalisasi.

Di Indonesia sendiri, pencucian uang sering terjadi pada pejabat publik dan korporasi. Pencucian uang merupakan *follow up crime*, sehingga biasanya diawali dengan tindakan kriminal lainnya seperti korupsi. Sebagai contoh di Indonesia pencucian uang melalui kripto telah dilakukan oleh PT. ASABRI dimana telah membeli sejumlah bitcoin di PT. Indodax Nasional Indonesia dari uang hasil korupsi di PT. Asabri.<sup>10</sup> Direktur investasi dan keuangan serta kadiv investasi Asabri Adam Rachmat Damiri bersepakat dengan pihak luar Asabri yaitu salah satunya Heru Hidayat selaku PT Trada Alam Mineral untuk membeli dan menukar saham dalam portfolio Asabri dengan saham milik Heru Hidayat dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portfolio Asabri seolah-olah bernilai tinggi dan likuid. perbuatan para terdakwa tersebut telah

---

<sup>9</sup> CNBCIndonesia, *Terungkap! Ini Bukti Bitcoin Jadi Tempat Cuci Uang Kejahatan*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210625195344-37-256088/terungkap-ini-bukti-bitcoin-jadi-tempat-cuci-uang-kejahatan>. Tanggal akses 20 September 2023

<sup>10</sup> Merdeka.com, *Kronologi Terkuaknya Kasus Korupsi Asabri Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia*, <https://www.merdeka.com/uang/kronologi-terkuaknya-kasus-korupsi-asabri-terbesar-sepanjangsejarah-indonesia.html>. Tanggal akses 20 September 2023

merugikan Asabri dan menguntungkan Heru Hidayat, yang kemudian oleh terdakwa diubah menjadi bentuk uang digital dengan cara menggunakan nominee (atas nama orang lain) untuk membuat token/akun bitcoin.

Problematika hukum terkait potensi tindak pidana pencucian uang melalui aset digital hingga hari ini masih menjadi isu hukum yang masih dapat dikaji. Maka dengan demikian, penulis ingin mengangkat isu hukum terkait dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Digital *Cryptocurrency* Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Maka berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi pengaturan tindak pidana pencucian uang melalui aset digital *cryptocurrency* dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana unsur tindak pidana pencucian uang melalui melalui aset digital *cryptocurrency* berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan ini kemudian, terdapat beberapa tujuan dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Untuk mengetahui kualifikasi pengaturan tindak pidana pencucian uang

melalui aset digital *cryptocurrency* dalam hukum pidana di Indonesia

2. Untuk mengetahui unsur tindak pidana pencucian uang melalui aset digital *cryptocurrency* berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan proposal penelitian ini, dengan ini dapat di sebutkan manfaatnya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan pengetahuan bagi kalangan akademisi serta menjadi pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis yuridis maupun normatif yang ada pada tulisan ini

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan pandangan mengenai cara pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui aset digital & *cryptocurrency* serta memberikan kesan waspada pada masyarakat di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan proposal penelitian ini, dengan ini dapat di sebutkan manfaatnya sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Jenis metode dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan objek kajian penemuan hukum *in concreto* melalui pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum klinis



(*clinical legal research*), yaitu diawali dengan mendeskripsikan *legal fact*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu

## **2. Jenis Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undan-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- 4) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 5) Jurnal-jurnal terkait
- 6) Hasil penelitian

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan kealpaan pengguna media sosial.

### **4. Teknik Analisa Data**

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara preskriptif, dengan logika deduktif. Analisis secara preskriptif adalah jenis analisis yang berfokus pada bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan atau bagaimana sesuatu seharusnya berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip, pedoman, atau standar tertentu. Ini melibatkan penilaian normatif terhadap situasi atau masalah tertentu untuk mencari solusi yang dianggap paling tepat berdasarkan norma, etika, atau aturan yang ada. Sedangkan logika deduktif adalah proses penalaran yang digunakan untuk mencapai kesimpulan hukum yang bersifat pasti atau benar berdasarkan pada premis-premis hukum yang telah ditetapkan. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul

yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dilakukan analisis preskriptif kualitatif yaitu analisis yang mengkaji setiap peristiwa dengan peraturan perundang-undangan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis membuat latar belakang masalah tentunya yang menyangkut dengan judul yang akan diajukan, lalu dilanjutkan dengan menulisa pokok permasalahan yaitu berisi uraian pertanyaan yang mengacu pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian secara praktis dan teoritis, serta memuat uraian terkait sistematika penulisan.

### **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Didalam bab ini lebih khusus meninjau terkait kepustakaan yang meliputi uraian deskriptif mengenai teori, doktrin, pendapat ahli, serta kajian yuridis yang akan dijadikan dasar pada penulisan ini.

### **3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini lebih menekankan pada analisa sumber data hasil penelitian yang kemudian dikaji melalui kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **4. BAB IV : PENUTUP**

Bab ini terdapat dua sub-bab dalam bab penutup yaitu berisi kesimpulan yang berisikan hasil-hasil dari BAB III. Selanjutnya saran yang berisikan rekomendasi penulis terhadap pihak-pihak yang berkaitan atas permasalahan yang dikaji-diteliti.